

# KONSEP DAN FUNGSI QAWA'ID AT-TAFSIR DALAM METODOLOGI PENAFSIRAN AL-QUR'AN

M. Zulfani Hidayat<sup>1</sup>, Putri Salsabila Azkya<sup>2</sup>, Abdur Rokhim Hasan<sup>3</sup>

<sup>1, 2, 3</sup> Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta

Email: <sup>1)</sup>[mzulfani.hidayat@gmail.com](mailto:mzulfani.hidayat@gmail.com), <sup>2)</sup>[putriazkya@mhs.ptiq.ac.id](mailto:putriazkya@mhs.ptiq.ac.id), <sup>3)</sup>[abdurrokhim@ptiq.ac.id](mailto:abdurrokhim@ptiq.ac.id)

| Received:     | Revised:      | Accepted:     | Online:       |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| June 27, 2026 | June 28, 2026 | June 29, 2026 | June 30, 2026 |

## Abstract

This research aims to deeply explore the concept, history, and methodological functions of Qawā'id at-Tafsīr in Quranic studies. As a crucial instrument in preserving the originality of revelation's meaning, Qawā'id at-Tafsīr often overlaps with the disciplines of linguistics and Uṣūl al-Fiqh. The method used in this study is qualitative descriptive-analytical with a library research approach. The results indicate that terminologically, Qawā'id at-Tafsīr consists of universal propositions that serve as a means to derive the meanings of the Quran. Historically, this science has existed since the Salaf era in practice, but only underwent systematic codification as an independent discipline in the contemporary era through works such as those by Khalid al-Sabt and Musaid al-Tayyar. Analysis of the relationship between sciences shows that Qawā'id at-Tafsīr draws material from linguistics and borrows logical frameworks from Uṣūl al-Fiqh. The primary function of these rules is to serve as a control tool against the interpreter's subjectivity, maintain methodological consistency, and ensure the relevance of the Quranic text amidst changing times. This study concludes that mastering the rules of interpretation is an absolute necessity for an interpreter to produce objective and scientifically accountable interpretations.

**Keywords:** Qawa'id at-Tafsir, Interpretation Methodology, Quran, Uṣūl al-Fiqh, Arabic Linguistics.

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam konsep, sejarah, dan fungsi metodologis Qawā'id at-Tafsīr dalam studi Al-Qur'an. Sebagai instrumen krusial dalam menjaga orisinalitas makna wahyu, Qawā'id at-Tafsīr sering kali tumpang tindih dengan disiplin ilmu bahasa dan Uṣūl al-Fiqh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif-analitis dengan jenis studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara terminologis, Qawā'id at-Tafsīr merupakan proposisi universal yang berfungsi sebagai sarana untuk mengistimbatkan makna Al-Qur'an. Secara historis, ilmu ini telah ada sejak masa salaf dalam bentuk praktik, namun baru mengalami kodifikasi sistematis sebagai disiplin mandiri pada era kontemporer melalui karya-karya seperti milik Khalid al-Sabt dan Musaid al-Tayyar. Analisis hubungan antar-ilmu menunjukkan bahwa Qawā'id at-Tafsīr mengambil materi dari ilmu bahasa dan meminjam kerangka logika dari Uṣūl al-Fiqh. Fungsi utama dari kaidah ini adalah sebagai alat kontrol subjektivitas penafsir, menjaga konsistensi metodologis, serta memastikan relevansi teks Al-Qur'an di tengah dinamika zaman. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguasaan kaidah tafsir merupakan syarat mutlak (keniscayaan) bagi seorang mufasir untuk menghasilkan penafsiran yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

**Kata Kunci:** Qawa'id at-Tafsir, Metodologi Tafsir, Al-Qur'an, Uṣūl al-Fiqh, Linguistik Arab.

## 1. Pendahuluan

Al-Qur'an sebagai hudan (petunjuk) bagi umat manusia menuntut upaya pemahaman yang terus-menerus agar pesannya dapat diimplementasikan dalam berbagai dimensi kehidupan. Namun, upaya memahami teks suci ini bukanlah tanpa tantangan. Sifat bahasa Al-Qur'an yang multidimensional sering kali membuka ruang bagi penafsiran yang subjektif jika tidak didasarkan pada metodologi yang kokoh. Di sinilah peran Qawā'id at-Tafsīr menjadi krusial sebagai fondasi yang menjaga mufasir dari ketergelinciran nalar.

Tinjauan literatur menunjukkan bahwa pembahasan mengenai aturan penafsiran sebenarnya telah tersebar dalam karya-karya klasik seperti al-Burhān karya al-Zarkasyi dan al-Itqān karya al-Suyuthi. Namun, sering kali aturan-aturan tersebut masih tercampur dengan pembahasan Ulumul



Qur'an yang luas atau dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari Uṣūl al-Fiqh. Penelitian modern yang dilakukan oleh Khalid al-Sabt mencoba menarik garis tegas mengenai spesialisasi ilmu ini, namun dialektika mengenai hubungan epistemologisnya dengan ilmu bahasa dan hukum Islam masih memerlukan pendalaman lebih lanjut.

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara komprehensif konsep Qawā'id at-Tafsīr dari sisi etimologi dan terminologi, melacak jejak sejarah kodifikasinya, serta menganalisis secara kritis keterkaitannya dengan disiplin ilmu bahasa Arab dan Uṣūl al-Fiqh. Dengan memahami posisi dan fungsi kaidah-kaidah ini, diharapkan para peneliti studi Qur'an dapat memiliki standar objektif dalam menilai validitas sebuah penafsiran.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (library research) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Sumber data primer yang menjadi landasan utama analisis adalah buku Qawā'id at-Tafsīr: Qa'idah-Qa'idah Tafsir Al-Qur'an karya Abdur Rokhim Hasan, serta didukung oleh literatur otoritatif lainnya seperti karya Khalid al-Sabt dan Musaid al-Tayyar, juga beberapa jurnal terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi pustaka, yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis) guna menguraikan secara mendalam mengenai konsep, sejarah, dan relevansi fungsional kaidah tafsir dalam menjaga orisinalitas metodologi penafsiran Al-Qur'an.

## 3. Hasil dan Diskusi

Ilmu Qawa id al-Tafsir sebagai disiplin mandiri dalam studi Al-Qur'an sesungguhnya merupakan hasil kodifikasi modern atas prinsip-prinsip penafsiran yang telah hidup sejak masa awal Islam. Pada periode Nabi dan para sahabat, tafsir belum membutuhkan perumusan kaidah metodologis, karena pemahaman Al-Qur'an berlangsung secara langsung melalui bimbingan Rasul, penguasaan bahasa Arab murni, serta kesadaran penuh terhadap konteks turunnya wahyu. Dalam praktik penafsiran para sahabat, telah mengandung prinsip-prinsip dasar tafsir seperti menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, menafsirkan dengan Sunnah, serta mendahulukan makna zahir selama tidak ada dalil pemaling. Prinsip inilah yang kelak dirumuskan secara eksplisit oleh Ibn Taymiyyah dalam fondasi uṣūl al-tafsir (Ibn Taymiyyah, 1993).

Memasuki abad ketiga hijriyah, seiring meluasnya wilayah Islam ke komunitas non-Arab, kebutuhan akan perangkat metodologis semakin mendesak. Maka ilmu bahasa Arab (nahwu, ṣarf, balāghah, lughah) dan uṣūl al-fiqh berkembang pesat, dan keduanya menjadi instrumen utama tafsir. Para mufasssir besar seperti al-Tabarī dan al-Zamakhsharī mulai menafsirkan Al-Qur'an dengan argumentasi kebahasaan dan prinsip dalālah lafziyyah secara sistematis (al-Dhahabi, 1976). Pada tahap ini, kaidah-kaidah tafsir masih terserap dalam disiplin lain, khususnya uṣūl al-fiqh yang membahas konsep 'amm-khāṣṣ, mutlaq-muqayyad, manṭūq-mafhum, dan haqiqah-majāz, yang semuanya berfungsi langsung dalam memahami makna ayat (al-Juwayni, 1997).

Langkah penting menuju konseptualisasi kaidah tafsir terjadi pada masa penyusunan kitab-kitab 'Ulūm al-Qur'an. Al-Zarkashī dalam al-Burhan fi 'Ulūm al-Qur'an mulai menginventarisasi berbagai prinsip memahami ayat, termasuk kaidah pengkhususan lafaz umum, prinsip nasakh, asbāb al-nuzūl, serta relasi antara lafaz dan makna (al-Zarkashī, 1972). Upaya ini disempurnakan oleh al-Suyūṭi dalam al-Itqan fi Ulūm al-Qur'an, yang menyusun lebih sistematis berbagai perangkat metodologis tafsir (al-

Suyūṭi, 1996). Pada fase ini, qawā'id tafsir telah diakui keberadaannya, tetapi masih ditempatkan sebagai bagian dari 'ulūm al-Qur'an, belum berdiri sebagai disiplin tersendiri.

Fondasi metodologis tafsir kemudian diperjelas secara eksplisit oleh Ibn Taymiyyah melalui karyanya Muqaddimah fi Uṣūl al-Tafsir. Ia merumuskan hierarki metode tafsir: menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, kemudian dengan Sunnah, lalu dengan atsar sahabat, serta menolak tafsir tanpa dasar ilmu (Ibn Taymiyyah, 1993). Muqaddimah ini menjadi kerangka teoritik pertama yang mengarahkan praktik tafsir kepada sistem kaidah yang baku, dan menjadi jembatan antara tradisi tafsir salaf dengan kodifikasi metodologis berikutnya (al-Zarqānī, 1957).

Setelah periode klasik, perkembangan kaidah tafsir mengalami stagnasi relatif. Tradisi keilmuan lebih banyak bergerak pada penulisan tafsir komprehensif, syarah, dan hāsyiyah atas karya-karya sebelumnya. Kaidah tafsir tetap digunakan, tetapi tidak dikembangkan sebagai disiplin independen. Kebangkitan baru terjadi pada era kontemporer, ketika studi Qur'ani modern menuntut metodologi tafsir yang lebih sistematis dan terstandar. Dalam konteks inilah Khalid b. 'Uthman al-Sabt menyusun Qawa'id al-Tafsir: Jam'an wa Dirāsatan, yang untuk pertama kalinya menghimpun, mengklasifikasi, dan menjelaskan kaidah tafsir sebagai disiplin tersendiri, lengkap dengan definisi, dalil, dan contoh penerapannya (al-Sabt, 1999).

Upaya ini disederhanakan dan diperluas aplikasinya oleh Musā'id bin Sulayman al-Tayyar melalui al-Muharrar fi Qawa'id al-Tafsir, yang menjadikan qawā'id tafsir sebagai perangkat metodologis praktis bagi mahasiswa dan peneliti studi Al-Qur'an (al-Tayyar, 2014). Sejak fase ini, Qawā'id al-Tafsir diakui sebagai sub-disiplin mandiri yang berdiri di antara Ulūm al-Qur'an, Uṣūl al-Tafsir, dan Manāhij al-Mufasssīrīn.

Dengan demikian, secara historis dapat ditegaskan bahwa ilmu Qawa'id al-Tafsir bukanlah disiplin baru dari sisi substansi, melainkan baru dari sisi kodifikasi. Substansinya telah hadir sejak praktik tafsir generasi salaf, diserap oleh ilmu bahasa dan uṣūl al-fiqh, dikonsepsikan dalam 'ulūm al-Qur'an klasik, difondasikan oleh Ibn Taymiyyah, lalu disistematisasi sebagai disiplin mandiri oleh ulama kontemporer. Perkembangan ini menjadikan Qawa'id al-Tafsir sebagai perangkat metodologis penting dalam menjaga objektivitas, konsistensi, dan validitas penafsiran Al-Qur'an di era akademik modern.

### 3.1. Analisis Etimologi dan Terminologi Qawa'id al-Tafsir

Secara etimologis, istilah qawā'id merupakan bentuk jamak dari kata qā'idah. Dalam literatur bahasa Arab, Ibn Manzhur menjelaskan bahwa kata qā'idah berasal dari kata kerja *qa'ada-yaq'udu* yang bermakna "duduk" atau "menetap". Istilah ini kemudian digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang bersifat dasar, tetap, dan menjadi pijakan. Penjelasan menunjukkan bahwa qā'idah dalam konteks keilmuan merujuk pada prinsip umum yang menjadi landasan bagi cabang-cabang pembahasan yang lebih rinci (Hasan, 2020).

Qawaid dapat diartikan dasar-dasar, dalam bahasa Arab pondasi rumah disebut qawa'id al-bait. Kata qā'idah dengan bentuk jamaknya yaitu qawa'id dapat ditemukan dalam Al-Quran di beberapa ayat, antara lain:

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

(Ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa), "Ya Tuhan kami, terimalah (amal) dari kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah/127)

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ | فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَحَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ



Sungguh, orang-orang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya. Maka, Allah menghancurkan rumah-rumah mereka mulai dari fondasinya, lalu atapnya jatuh menimpa mereka dari atas. Azab itu datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari. (QS. An-Nahl/26).

Penggunaan kata *al-qawā'id* dalam kedua ayat ini secara eksplisit merujuk pada struktur paling bawah yang menyangga sebuah bangunan (Baitullah dan rumah) agar dapat berdiri tegak dan tidak runtuh. Fondasi merupakan penentu utama kokoh atau rapuhnya sebuah bangunan fisik. Sedangkan dalam hadis sendiri, kata *qawa'id* juga terdapat di:

قَالَ: «كَيْفَ تَرَوْنَ قَوَاعِدَهَا؟ قَالُوا: «مَا أَحْسَنَهَا وَأَشَدَّ تَمَكُّنَهَا (رواه البيهقي)

"Rasulullah SAW. berkata: bagaimana kamu melihat pangkalnya mendung? mereka menjawab: sangat indah dan sangat kokoh" (H.R. al-Baihaqi)

Penggunaan kata *qawā'id* untuk menggambarkan "pangkal mendung" atau awan berarak menunjukkan dasar tumpuan dari suatu fenomena alam yang terlihat kokoh dan kuat di cakrawala. Melalui pendekatan semantik, para ulama melakukan abstraksi makna dari wilayah fisik ke wilayah konseptual-nonfisik (*al-amr al-ma'nawiy*). Konsepsi "fondasi rumah" (*qawā'id al-bait*) dipinjam ke dalam metodologi keilmuan untuk menggambarkan prinsip fundamental universal yang menyangga bangunan pemikiran agar tidak runtuh oleh subjektivitas. Adapun beberapa ulama juga telah mencoba untuk memberikan definisi *qawā'id* sebagai berikut :

#### a. Definisi menurut Tajuddin as-Subki

فَالْقَاعِدَةُ : الْأَمْرُ الْكُلِّيُّ الَّذِي يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ جُزْأَتٌ كَثِيرَةٌ يُفْهَمُ أَحْكَامُهَا مِنْهَا

As-Subki memandang kaidah sebagai suatu ketentuan yang bersifat universal, di mana ketentuan ini mencakup berbagai masalah rincian yang bersifat cabang, sehingga dari ketentuan universal inilah hukum-hukum cabang tersebut dapat diketahui (Hasan, 2020; as-Subki, 1411 H). Senada dengan Ibn an-Najjar, As-Subki menekankan posisi kaidah sebagai "payung" hukum. Penekanan pada kata *al-amru al-kulliy* (perkara universal) menunjukkan bahwa validitas sebuah kaidah diuji dari kemampuannya merangkum berbagai fenomena hukum yang serupa.

#### b. Definisi menurut Muhammad al-Amin

الْقَاعِدَةُ قَضِيَّةٌ كَلِمَةٌ مُنْطَبِقَةٌ عَلَى جُزْأَتِهَا

Muhammad al-Amin memberikan batasan bahwa kaidah adalah sebuah proposisi yang bersifat menyeluruh dan memiliki keberlakuan langsung terhadap seluruh unit-unit bagian yang berada di bawahnya. Definisi ini sangat padat dan logis. Ia menyoroti sisi "penerapan" (*inthisbaq*), yang berarti sebuah kaidah tidak hanya menjadi konsep abstrak, tetapi harus bisa dibuktikan keberlakuannya pada setiap satuan masalah yang menjadi anggotanya.

#### c. Definisi menurut Khalid ibn Utsman as-Sabt

الْقَاعِدَةُ هُوَ حُكْمٌ كُلِّيٌّ يَتَعَرَّفُ بِهِ عَلَى أَحْكَامِ جُزْئِيَّاتِهِ

Khalid as-Sabt menjelaskan bahwa kaidah merupakan suatu hukum yang bersifat makro, yang digunakan sebagai media atau alat untuk mengenali dan menentukan status hukum bagi setiap rincian kasus cabangnya (Hasan, 2020; as-Sabt, 1415 H). Penekanan di sini terletak pada aspek fungsional kaidah sebagai "alat bantu identifikasi" (*yata'arrafu bihi*). Definisi ini sangat membantu bagi para penuntut ilmu untuk melihat kaidah sebagai kunci pembuka pemahaman hukum.

Adapun kata *tafsir*, Imam as-Suyuthi menjelaskan bahwa secara etimologis kata "tafsir" berakar dari kata *fassara* yang mengikuti pola *tafil* menjadi *tafsir*. Istilah ini memiliki esensi makna yang serupa dengan *al-bayan* yang berarti penjelasan serta *al-kasyf* yang bermakna penyingkapan atau pengungkapan dan *al-idhah* yaitu penjelasan (Al-Thayyar, 2014 dalam Mahmud, 2021). Ia juga mencatat pandangan lain yang mengaitkan istilah ini dengan kata *as-safar* yang bermakna menyingkap sesuatu,

atau istilah medis *at-tafsirah* yang merujuk pada diagnosis dokter untuk mengenali penyakit melalui gejalanya.

Secara analitis, penjelasan etimologis ini membangun landasan filosofis bahwa tugas utama seorang mufasir adalah menjadi "penyingkap tirai" makna; Al-Qur'an dipandang sebagai objek yang memerlukan observasi mendalam layaknya diagnosis medis guna menemukan hakikat pesan Tuhan yang tersembunyi di balik keterbatasan pemahaman awal manusia.

Selaras dengan pandangan tersebut, Murtadha az-Zabidi menegaskan bahwa tafsir secara bahasa identik dengan konsep *al-idhoh* (memperjelas) dan *at-tabyin* (menerangkan). Landasan kebahasaan ini merujuk langsung pada firman Allah SWT dalam Surah al-Furqan ayat 33:

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا

*"tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu (membawa) sesuatu yang ganjil, melainkan Kami datangkan kepadamu suatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya."* (QS. al-Furqan/33)

Ayat tersebut memberikan penegasan bahwa setiap kebenaran yang diturunkan Allah selalu dibersamai dengan penjelasan atau "tafsir" yang paling paripurna. Melalui perspektif ini, dapat dianalisis bahwa terminologi tafsir memiliki legitimasi orisinal dari teks wahyu itu sendiri, yang memosisikan Al-Qur'an sebagai media komunikasi ilahi yang sangat terang, sehingga upaya penafsiran bertujuan memastikan kejelasan pesan tersebut sampai kepada nalar manusia tanpa kerancuan.

Beranjak ke ranah teknis atau terminologi, Abu Hayyan menawarkan definisi yang sangat terperinci mengenai cakupan ilmu ini sebagai berikut:

عَلِمَ يُبْحَثُ عَنْ كَيْفِيَّةِ النُّطْقِ بِالْقَافِظِ الْقُرْآنِ، وَمَذْلُولَاتِهَا، وَأَحْكَامِهَا الْإِفْرَادِيَّةِ وَالْتَرْكِيبِيَّةِ، وَمَعَانِيهَا الَّتِي تُحْمَلُ عَلَيْهَا حَالَةُ التَّرْكِيبِ، وَنَمَاتٍ لِدَلِّكَ

Abu Hayyan merumuskan tafsir sebagai disiplin ilmu yang menelaah metode pelafalan ayat-ayat Al-Qur'an, jangkauan maknanya, serta aturan-aturan kata baik saat berdiri sendiri maupun ketika telah terjalin dalam susunan kalimat yang utuh. Dari definisi ini menunjukkan bahwa Abu Hayyan menitikberatkan tafsir pada pendekatan linguistik dan gramatikal; Ia memandang bahasa Arab sebagai pintu masuk utama yang harus dikuasai secara presisi agar pesan Tuhan tidak terdistorsi oleh kesalahan interpretasi struktur kalimat.

Di sisi lain, Imam az-Zarkasyi memberikan definisi yang lebih menonjolkan aspek fungsional dan praktis dari ilmu tafsir:

عَلَى نَبِيِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيَانُ مَعَانِيهِ، وَاسْتِخْرَاجُ أَحْكَامِهِ وَحُكْمِهِ لَعَلِّمْ يُفْهَمُ بِهِ كِتَابُ اللَّهِ الْمُنَزَّلُ

Tafsir adalah instrumen keilmuan yang digunakan untuk memahami maksud dari Kitabullah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, menjelaskan pesan-pesannya, serta melakukan ekstraksi terhadap hukum-hukum dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Hal ini mengindikasikan sebuah analisis bahwa tafsir bukan sekadar analisis teks yang pasif, melainkan sebuah proses aktif istinbath atau penggalian nilai, di mana mufasir berperan sebagai penyambung lidah wahyu agar dapat diimplementasikan menjadi panduan moral dan legalitas dalam kehidupan nyata.

Melengkapi batasan tersebut, Imam az-Zarqani memberikan dimensi moderasi yang menyangkut kapasitas intelektual manusia dalam memahami wahyu:

عَلِمَ يُبْحَثُ فِيهِ عَنِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مِنْ حَيْثُ دَلَّاهُ عَلَى مُرَادِ اللَّهِ تَعَالَى بِقُدْرِ الطَّاقَةِ الْبَشَرِيَّةِ

Ia memandang tafsir sebagai studi mengenai Al-Qur'an dalam konteks sejauh mana teks tersebut menunjukkan kehendak Allah SWT, dengan catatan penting bahwa hal itu dibatasi oleh kadar kemampuan akal manusia. Poin krusial dalam analisis ini adalah pengakuan atas sifat manusiawi penafsiran; meskipun tujuannya adalah menangkap maksud Tuhan yang mutlak, hasil tafsir tetaplah sebuah ijtihad yang terbatas, sehingga membuka ruang bagi keragaman interpretasi dan dialog ilmiah yang dinamis dalam sejarah intelektual Islam.





Sebagai konklusi metodologis, Syekh Khalid ibn Utsman as-Sabt merumuskan pengertian Qawa'id at-Tafsir yang menjadi payung bagi seluruh proses interpretasi tersebut:

فَقَوَاعِدُ التَّفْسِيرِ هُوَ : قَضِيَّةٌ كَلِمَةٌ مُنْطَبِقَةٌ عَلَى جَمِيعِ جُزْئِيَّاتِهَا الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى اسْتِنْبَاطِ مَعَانِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَمَعْرِفَةِ كَيْفِيَّةِ الْإِسْتِفَادَةِ مِنْهَا

Ia mendefinisikannya sebagai sekumpulan prinsip universal yang berlaku bagi seluruh rincian kasusnya, yang berfungsi sebagai sarana untuk mendalami makna Al-Qur'an serta memahami metodologi yang tepat dalam mengambil manfaat darinya. Definisi ini memosisikan kaidah tafsir sebagai kerangka metodologis; keberadaan kaidah-kaidah ini memastikan bahwa proses penafsiran tidak bersifat liar atau subjektif, melainkan tetap berpijak pada standar keilmuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

### 3.2. Hubungan Qawā id al-Tafsir dengan Bahasa dan Uṣūl al-Fiqh

Dalam konstruksi metodologi tafsir, Qawa'id al-Tafsir tidak lahir sebagai disiplin yang berdiri sendiri, melainkan terbentuk dari interaksi intensif dengan dua rumpun ilmu utama: ilmu bahasa Arab (ulum al-lughah) dan uṣūl al-fiqh. Relasi ini bersifat epistemologis, karena menyangkut sumber perangkat pemaknaan, sekaligus metodologis, karena menentukan cara kerja istinbāt makna dari nash al-Qur'an. Khalid bin 'Uthman al-Sabt menegaskan bahwa qawā id tafsir merupakan "kaidah-kaidah kulliyah yang menuntun mufassir dalam memahami Kalam Allah" dan karena itu secara natural bertumpu pada disiplin yang lebih dahulu mapan, khususnya bahasa dan uṣūl (al-Sabt, 1997). Relasi tersebut dapat dipetakan ke dalam dua sisi pertama, al-furūq (distingsi objek kajian) dan al-istimdād (sumber pengambilan perangkat metodologis).

#### 1.2.1 Relasi Qawā id al-Tafsir dengan Ilmu Bahasa

Hubungan antara Qawa id al-Tafsir dan ilmu bahasa harus dipahami terlebih dahulu melalui distingsi objek kajiannya. Sebagaimana dijelaskan oleh Khalid bin 'Uthman al-Sabt, terdapat perbedaan mendasar antara kedua disiplin ini. Ilmu bahasa berfokus pada bahasa Arab sebagai sistem linguistik manusiawi-mencakup kosa kata, struktur, dan gaya ungkap-sedangkan Qawā id al-Tafsir berfokus pada Kalam Allah sebagai wahyu yang sarat dengan kehendak Ilahi (maqṣūd ilāhī). Jika ilmu bahasa bergerak dalam ranah deskriptif untuk menjelaskan bagaimana bahasa bekerja, maka Qawā id al-Tafsir bergerak dalam ranah normatif untuk menjelaskan bagaimana teks suci seharusnya dipahami agar tidak menyimpang dari maksud Tuhan (al-Sabt, 1997).

Distingsi ini dipertegas oleh Badr al-Din al-Zarkashī yang menyatakan bahwa penguasaan bahasa Arab tidak serta-merta membuat seseorang mampu menafsirkan Al-Qur'an. Hal ini karena tafsir bukan sekadar bedah bahasa, melainkan upaya menyingkap kehendak Allah. Pandangan ini sejalan dengan Ibn Taymiyyah yang menempatkan bahasa Arab sebagai syarat perlu (sharṭ lāzim), namun bukan syarat cukup (sharṭ kāfi). Menurutnya, meskipun Al-Qur'an turun dalam bahasa Arab dan harus dipahami dengan logika bahasa tersebut, pemahaman itu tidak akan sempurna tanpa merujuk pada tafsir generasi awal (Salaf) untuk memastikan akurasi konteks teologisnya (al-Zarkashi, 1972; Ibn Taymiyyah, 1993).

Meskipun berbeda fokus, ilmu bahasa merupakan sumber pengambilan utama (istimdād) bagi Qawa'id al-Tafsir. Al-Sabt menegaskan bahwa ilmu bahasa adalah "penunjuk jalan" menuju kebenaran teks. Cabang-cabang ilmu seperti Nahwu, Sharaf, Balaghah, dan Semantik (Dalālah) menjadi bahan baku pembentukan kaidah tafsir. Tanpa piranti ini, kaidah-kaidah seperti "makna dibawa kepada hakikat kecuali ada indikasi majaz" tidak akan terbentuk. Oleh karena itu, Jalal al-Din al-Suyūṭī mewajibkan penguasaan mendalam terhadap ilmu bahasa bagi seorang mufassir, dan Al-Zarkashī memperingatkan bahwa mayoritas kesalahan dalam tafsir berakar pada kelemahan dalam aspek linguistik (al-Sabt, 1997; al-Suyūṭī, 1996; al-Zarkashi, 1972).



### 1.2.2 Relasi Qawā'id al-Tafsir dengan Uṣūl al-Fiqh

Jika ilmu bahasa menyediakan "pisau analisis", maka Uṣūl al-Fiqh menyediakan "metode pembedahan". Hubungan Qawā'id al-Tafsir dengan Uṣūl al-Fiqh bersifat struktural-metodologis. Perbedaan keduanya terletak pada orientasi hasil: Qawā'id al-Tafsir bertujuan menggali makna (istinbāt al-ma'ānī), sedangkan Uṣūl al-Fiqh bertujuan menggali hukum (istinbāt al-aḥkām). Mengutip definisi klasik Imām al-Juwaynī, Uṣūl al-Fiqh membahas dalil-dalil secara global dan cara memanfaatkannya, yang secara praktis mengatur bagaimana hukum ditarik dari makna ayat yang telah dipahami melalui tafsir (al-Juwaynī, 1997).

Meskipun berbeda tujuan, terdapat irisan (tadākhul) yang sangat kuat di antara keduanya. Banyak instrumen Uṣūl al-Fiqh yang diadopsi menjadi instrumen tafsir, seperti pembahasan mengenai lafaz umum dan khusus ('amm wa khāṣṣ), perintah dan larangan (amr wa nahy), serta konsep nasikh-mansukh. Bahkan, Al-Shāṭibī menyebut bahwa Uṣūl al-Fiqh itu sendiri lahir dari proses induksi (istiqrā') terhadap teks-teks wahyu. Artinya, kedua ilmu ini meminjam dari sumber mata air yang sama, yaitu teks Al-Qur'an dan Sunnah (al-Shāṭibī, 1997).

Lebih jauh, Uṣūl al-Fiqh berfungsi sebagai sumber metodologi bagi Qawā'id al-Tafsir. Metode induksi yang digunakan dalam Uṣūl al-Fiqh untuk merumuskan kaidah hukum, diadopsi oleh ulama tafsir untuk merumuskan kaidah pemahaman. Kaidah-kaidah seperti "patokan ada pada keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab" adalah produk dari pola pikir usuliyah yang diterapkan dalam ranah tafsir. Abd al-Karīm Zaydan menyimpulkan bahwa penguasaan Uṣūl al-Fiqh adalah keniscayaan; tanpanya, seorang mufassir tidak akan memiliki kerangka logika yang kokoh dalam mengistimbatkan hukum dan makna dari Al-Qur'an (Zaydān, 2001).

Secara keseluruhan, Qawā'id al-Tafsir merupakan disiplin ilmu yang integratif. Ia mengambil materi dan instrumen analisisnya dari ilmu bahasa, serta meminjam kerangka logika dan metodologi penyimpulannya dari Uṣūl al-Fiqh. Sinergi ini menjadikan Qawā'id al-Tafsir sebagai jembatan yang menjaga proses penafsiran agar tetap ilmiah secara bahasa dan terukur secara metodologis.

### 3.3. Urgensi dan Manfaat Qawā'id al-Tafsir dalam Studi al-Qur'an

Perkembangan studi qawā'id al-tafsir hadir sebagai instrumen ilmiah yang mengatur logika inferensi makna al-Qur'an. Tanpa penguasaan qawā'id, tafsir berisiko terjebak pada dua ekstrem: literalitas kaku yang menafikan konteks, atau subjektivisme bebas yang melepaskan diri dari kontrol metodologis. Oleh karena itu, urgensi qawā'id al-tafsir tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga epistemologis dalam menjaga otoritas tafsir sebagai disiplin ilmiah.

Khalid al-Sabt menegaskan bahwa qawā'id al-tafsir merupakan "alat ukur" (mi'yār) bagi mufassir untuk menimbang dan memilih pendapat tafsir yang paling kuat ketika terjadi perbedaan penafsiran (al-Sabt, 1999). Pernyataan ini menunjukkan bahwa qawā'id tidak sekadar membantu memahami teks, tetapi juga menjamin objektivitas tarjīḥ dalam diskursus tafsir.

#### 3.3.1. Menjaga Konsistensi Metodologi Tafsir

Manfaat pertama qawā'id al-tafsir adalah menjaga konsistensi metodologi penafsiran. Al-Tayyar menyebut bahwa qawā'id berfungsi sebagai "qanūn dakhilī" (hukum internal) yang mengatur cara mufassir menalar makna ayat (al-Tayyar, 2014). Dengan demikian, qawā'id mencegah kontradiksi internal dalam tafsir serta memastikan bahwa proses istidlāl berjalan di atas pola yang seragam. Sebagai contoh, qā'idah:

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

menjamin bahwa mufassir tidak membatasi makna ayat hanya pada sebab turunnya, tetapi memahami cakupan normatifnya secara universal (al-Suyūṭī, 1974). Tanpa kaidah ini, tafsir akan



terfragmentasi menjadi pembacaan historis semata, kehilangan daya normatifnya sebagai petunjuk sepanjang zaman.

### 3.3.2. Mengontrol Subjektivisme Penafsiran

Urgensi kedua qawā'id al-tafsir terletak pada fungsinya mengontrol kecenderungan tafsir bi al-ra'y yang tidak terikat kaidah ilmiah. Al-Suyūṭī telah mengingatkan bahwa tafsir yang tidak dibangun di atas kaidah kebahasaan dan metodologis akan mudah melahirkan penyimpangan makna (al-Suyūṭī, 1974). Qawa'id seperti:

الأصل في الكلام الحقيقة

mengharuskan mufassir mendahulukan makna hakiki sebelum berpindah ke makna majazi, kecuali ada qarinah yang sah (al-Sabt, 1999). Kaidah ini menjadi pagar metodologis agar tafsir tidak digiring oleh spekulasi bebas atau tendensi ideologis tertentu.

### 3.3.3. Menjaga Keterhubungan Antar-Ayat

Manfaat lain qawā'id al-tafsir adalah menjaga integrasi makna antar-ayat. Seperti qaidah:

القرآن يفسر بعضه بعضا

Menegaskan bahwa ayat-ayat al-Qur'an saling menjelaskan (Ibn Taymiyyah, 1993). Qā'idah ini mencegah mufassir memahami ayat secara terisolasi tanpa mempertimbangkan keseluruhan struktur wacana al-Qur'an. Dengan demikian, tafsir tetap koheren dan tidak parsial.

### 3.3.4. Menjadikan Tafsir Relevan Sepanjang Zaman

Qawa'id al-tafsir juga memastikan bahwa tafsir mampu menjawab dinamika zaman tanpa kehilangan pijakan teks. Kaidah generalisasi makna lafaz memungkinkan al-Qur'an tetap normatif dalam konteks sosial yang terus berubah. Al-Zarqānī menegaskan bahwa kaidah-kaidah tafsir merupakan jembatan antara teks ilahi yang tetap dan realitas manusia yang berubah (al-Zarqānī, 1957).

### 3.3.5. Menetapkan Standar Kelayakan Seorang Mufassir

Pentingnya qawā'id al-tafsir juga terlihat dari pernyataan al-Tayyār:

من لا يعرف قواعد التفسير لا يصلح أن يكون مفسرا

"Siapa yang tidak menguasai qawā'id al-tafsir, tidak layak menjadi mufassir." (al-Tayyār, 2014).

Ini menegaskan bahwa qawa'id bukan sekadar ilmu pelengkap, tetapi kompetensi inti dalam studi tafsir akademik. Dengan demikian, urgensi qawā'id al-tafsir terletak pada fungsinya menjaga konsistensi metodologi tafsir, mengontrol subjektivisme penafsiran, memfasilitasi tarjih ilmiah, menjaga integrasi antar-ayat, serta memastikan relevansi al-Qur'an sepanjang zaman. Qawa'id al-tafsir bukan hanya perangkat teknis, tetapi pilar epistemologis yang menjadikan tafsir sebagai disiplin ilmiah yang sahih, rasional, dan bertanggung jawab.

## 4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *Qawā'id at-Tafsir* adalah fondasi epistemologis yang mutlak diperlukan dalam metodologi penafsiran Al-Qur'an. Secara konseptual, ia merupakan proposisi universal yang menjadi instrumen bagi mufassir untuk menyingkap makna wahyu secara akurat. Secara historis, meskipun praktiknya telah dimulai sejak masa Nabi dan sahabat, kodifikasinya sebagai disiplin mandiri merupakan pencapaian intelektual era kontemporer yang berhasil mensintesis aturan-aturan yang sebelumnya tersebar.

Penelitian ini menemukan bahwa *Qawā'id at-Tafsir* memiliki hubungan simbiosis dengan ilmu bahasa Arab sebagai penyedia perangkat analisis teks, dan dengan *Uṣūl al-Fiqh* sebagai penyedia kerangka logika penalaran hukum dan makna. Fungsi utama dari ilmu ini bukan sekadar alat bantu



teknis, melainkan sebagai kompas metodologis yang menjamin konsistensi, menekan subjektivitas liar, dan menjaga koherensi antar-ayat. Akhirnya, penguasaan terhadap kaidah-kaidah ini menjadi standar kualifikasi akademik yang membedakan antara penafsiran yang bersifat spekulatif (*ra'yu madzmum*) dengan penafsiran ilmiah yang bertanggung jawab

## 5. Daftar Pustaka

- Al-Juwaynī, Imām al-Ḥaramayn. (1997). *al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh* (Jilid 1). Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Sabt, Khālīd b. ‘Uthmān. (1995 H). *Qawā'id at-Tafsīr Jam'an wa Dirasah* (Jld. 1). Dar Ibn ‘Affān.
- . (1997). *Qawā'id al-Tafsīr: Jam'an wa Dirāsatan* (Jilid 1). Dār Ibn ‘Affān.
- . (1999). *Qawā'id al-Tafsīr: Jam'an wa Dirāsatan* (Jilid 1). Dār Ibn ‘Affān.
- Al-Shāṭibī, Abū Ishāq. (1997). *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah* (Jilid 1). Dār Ibn ‘Affān.
- Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn. (1974). *al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Muḥammad Abū al-Faḍl Ibrāhīm, Ed.; Jilid 1). al-Hay'ah al-Miṣriyyah al-‘Āmmah li al-Kitāb.
- . (1996). *al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Jilid 2). Dār al-Fikr.
- Al-Ṭayyār, Musā'id b. Sulaymān. (2014). *al-Muḥarrar fī Qawā'id al-Tafsīr*. Markaz al-Dirāsāt wa al-Ma'lūmāt al-Qur'āniyyah.
- . (2014). *Al-Tahrir fī Ushul al-Tafsīr*. Markaz al-Dirasat wa al-Ma'limat al-Qur'aniyah.
- Al-Zarkashī, Badr al-Dīn. (1972). *al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Jilid 2). Dār al-Ma'rifah.
- Al-Zarqānī, Muḥammad ‘Abd al-‘Azīm. (1957). *Manāhil al-'Irfān fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Jilid 2). Dār Ihya' al-Kutub al-‘Arabiyyah.
- As-Subki, Tajuddin Abdul Wahhab ibn Ali ibn Abdul Kafi. (1411 H). *al-Asybah wa an-Nazhair* (Juz 1). Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Hasan, Abdur Rokhim. (2020). *Qawā'id at-Tafsīr: Qā'idah-Qā'idah Tafsīr al-Qur'an*. Yayasan Alumni Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an.
- Ibn Manẓūr, Muḥammad ibn Mukrim. (1414 H). *Lisān al-'Arab* (Jilid 3). Dār Ṣādir.
- Ibn Taymiyyah, Aḥmad. (1993). *Muqaddimah fī Uṣūl al-Tafsīr* (Ṣalāḥ al-Khālīdī, Ed.). Dār al-Qalam.
- . (1993). *Muqaddimah fī Uṣūl al-Tafsīr*. Maktabah al-Sunnah.
- Mahmud, Fikri. (2021). *QAWA'ID TAFSIR: Kaidah-kaidah Menafsirkan Al-Qur'an*. Azka Pustaka.
- Zaydān, ‘Abd al-Karīm. (2001). *Uṣūl al-Da'wah*. Mu'assasah al-Risālah.

